



Regulasi Makam Susun Dikaji

UMBULHARJO (MERAPI) - Optimalisasi lahan pemakaman di Kota Yogyakarta dengan sistem makam susun masih dikaji. Makam susun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman yang ada. Penerapan makam susun itu perlu payung hukum.

"Makam yang sudah tidak dimiliki dengan indikator tak terawat dan tidak pernah ditengok (ahli waris), kalau bisa dibuat dengan model susun. Untuk model makam susun ini perlu diwadahi dengan peraturan daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, Kamis (7/12).

Menurutnya selama ini model makam susun sudah diterapkan di Kota Yogyakarta, tapi dalam satu keluarga. Misalnya ada seorang nenek meninggal dimakamkan di lahan makam milik pemerintah, lalu keturunannya meninggal dapat menempati lahan bekas makam nenek itu. Namun hal itu jika keluarga menghendaki dan menyetujui.

"Selama ini makam susun keluarga itu yang memungkinkan. Kalau makam susun dari orang (keluarga) lain belum ada," ujarnya.

Pemakaman di Kota Yogyakarta diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996. Untuk mendukung optimalisasi lahan makam itu Pemkot Yogyakarta mengajukan revisi perda makam dan sudah disetujui masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2018 berupa Raperda Penyelenggaraan Pemakaman.

Menurutnya dalam pembahasan raperda tersebut akan memasukkan rencana penambahan lahan makam di luar Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi jika lahan makam di Kota Yogyakarta yang tidak lagi mencukupi. Salah satunya dengan pengajuan penggunaan lahan milik Kraton Yogyakarta untuk lahan pemakaman.

"Kalau dari optimalisasi dan penataan lahan makam masih tidak mencukupi maka perlu penambahan lahan makam di luar kota dengan berkoordinasi ke Kraton," imbuh Edy. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005